

Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosial Antropologi

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

Trend studi [hukum] Islam

- Kajian hukum Islam di IAIN/STAIN telah sampai satu pendekatan inter-disipliner atau multi-disipliner;
- Kajian skripsi/tesis/disertasi yang ada di IAIN cenderung hanya bertahan kajian mereka pada “hasil wawancara” atau “observasi lapangan”, tanpa berani masuk lebih dalam lagi pada kajian-kajian bersifat etnografis atau etno-metodologi;
- Di IAIN, minimal di Ar-Raniry, model memasukkan antropologi atau sosiologi di dalam penelitian hukum Islam, belum begitu marak dilakukan, terlebih lagi dijadikan sebagai bahan mata kuliah.

Fakta sejarah

- Fiqh Indonesia oleh Hasbi ash-Shiddieqy
- “Jasa” C.S. Hurgronje (Hukum Adat) berangkat dari hasil kajian etnografi (Antropologi).

Tiga paradigma

- *Islamisasi* (model IIUM, Gombak, Malaysia),
- *Reintegrasi* (model UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta);
- *Interkoneksi* (model UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta).

Semua alumni di tiga kampus tersebut telah mewarnai IAIN Ar-Raniry

Model Pertama:

- Seyyed Hossein Nasr, Syed Naquib al-Attas, Mohd. Kamal Hassan, dan Wan Daud Wan Mohd. Nor
- Ujungnya kepada pemikiran Ismail J. Faruqi

Model kedua

- Azyumardi Azra (*social history*).
- Dalam beberapa hal tertentu pengaruh Harun Nasution yaitu : Islam Rasional
- Lebih mengedepankan reformasi pemahaman pada aspek teologi (Ilmu Kalam) dan Rekonstruksi Pemahaman Islam.
- Pola ini sangat dipengaruhi oleh model “Studi Kawasan” di Barat.
- Contoh, Marshall G.S. Hodgson.

Model ketiga

- Amin Abdullah (Filsafat).
- Lebih banyak “mengutip” pemikiran Fazlur Rahman, Nasr Hamed Abu Zayd, Mohamed Abed al-Jabiry, Mohd. Arkoun, Jasser Auda
- Lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi filsafat.
- Dalam beberapa hal tertentu, di Yogya juga dipengaruhi oleh tradisi pemikiran oleh A. Mukti Ali (Perbandingan Agama).

- Generasi paska-Azra masih berkutat pada filsafat (Komaruddin Hidayat), tasawuf (Kautsar Azhari Noer dan Oman Fathurrahman).
- Adapun penggunaan antropologi agaknya bisa dilihat dari karya-karya peneliti di PPIM seperti Jamhari. Adapun kajian sosiologi agaknya baru dapat dilihat dari karya Atho Mudzhar.

Gejala

- Fenomena “sedikit-sedikit dekontruksi” atau “ditinjau kembali” lalu berhenti di “dialog” merupakan satu hal yang sering dijumpai di dalam literatur studi Islam.
- Paling tidak, yang didekontruksi adalah “tradisi” dan “dunia teks”, sehingga pemikiran seperti ini terkadang dihadang oleh para pemegang otoritas keilmuan tradisional (baca: dayah atau pesantren).
- Namun, ketika “dialog” keilmuan, hasil yang didapatkan adalah hanya sebatas pada “dekonstruksi”, tidak sampai pada “rekonstruksi”.

- Fenomena keilmuan ini tentu saja tidak keliru, mengingat tradisi ini muncul sejak kepulangan Harun Nasution pada tahun 1970-an.
- Lalu dia mencoba melakukan re-interpretasi ulang. Hampir 40 tahun lebih proses ini terjadi, hingga melahirkan UIN pada tahun 2000-an. Dengan kata lain, ilmu-ilmu keislaman yang menggunakan teori-teori sosial, hanya sebatas seperti yang terjadi di Barat, pada dua abad yang lalu.

Berkenalan dengan Ilmu-Ilmu Sosial: Sosiologi dan Antropologi

- Se jauh ini, ilmu-ilmu sosial, masih terbatas sebagai pendekatan (*approach*), bukan menghasilkan teori.
- Karena itu, ketika kita membaca karya-karya yang menggunakan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial, tidak begitu sulit untuk melihat alur pikir dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Fakta sosial masih sebatas diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan dengan pemahaman penulis, lalu menghasilkan sebuah kesimpulan..

- Karena alur pikir sudah ditebak, maka kajian yang bersifat *interpretatif* atau *implikatif* tidak begitu mudah ditemukan.
- Membaca karya-karya Atho, misalnya, kita akan teringat dengan Emile Durkheim atau Max Weber.
- Membaca karya Zamakhsyari Dhofier tentang *Dunia Pesantren* di Jawa, mengingatkan kita pada kajian Max Weber yang kemudian dipraktikkan oleh Clifford Geertz di Jawa, dimana dia sendiri mengakui bahwa ketika melakukan penelitian tersebut, dia sedang menguji teori-teori dari Weber

CONTOH: Kajian Hukum Islam

Orientasi	Fokus	Objek	Hubungan dengan TOPIK penelitian ini
Internal - intelektual	intelektual dan kognitif	Madzhab atau aliran pemikiran	Mazhab atau aliran yang begitu dominan di dalam melahirkan pengetahuan Kajian Hukum Islam
Internal - sosial	Sosial kemasyarakatan	Aspek komunal atau kelompok	Kelompok sosial yang menghasilkan pengetahuan Hukum Islam
Eksternal - intelektual	konsep, metode, teori-teori	Multi-disiplin dengan mengambil berbagai ide-ide yang telah ada	Ide- atau gagasan yang mempengaruhi kemunculan Hukum Islam
Eksternal - sosial	Setting nasional,	Dampak kebijakan	Pengaruh

Jasa Antropologi

- C.S. Hurgronje menemukan varian *ulama, ulebalang, rakyat*, ketika dia selesai melakukan penelitian etnografi, lalu memunculkan teori tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu *teori receptie*.
- Teori ini kemudian melahirkan suatu kajian Hukum Adat (*Adat Law*) yang dipelopori oleh Cornelis Van Vollenhoven

Metode yang digunakan

- Van Vollenhoven approach to study of adat law has been defined as follows: 'At first his scientific interest in this material was of an ethnographic nature; the "Ethnologische Jurisprudence", too, was ethnologically and historically rather than juridically oriented. From the vast humble of social phenomena, Van Vollenhoven abstracted the covered the principal features of common Indonesia "law region" ... the enduring framework of legal rules and institutions in all their diversity according to time and place

Trend hari ini

- “Ini tidak berarti perkembangan kritik sosial di tanah air mencapai tataran epistemologi, namun hanya sebatas pada pencuplikan teori-teori kritik yang digunakan tanpa mengembangkan teori-teori kritik sebagai *body of knowledge*. Artinya, penggunaan teori kritik lebih diarahkan untuk kepentingan praktis daripada pengujian teori itu sendiri ... Ironisnya, tidak muncul pemikiran teoritis tentang topik-topik ... yang berbasis Indonesia. Dengan kata lain, penelitian dengan topik yang seksi cenderung menghasilkan laporan penelitian daripada hasil reflektif untuk menghasilkan sudut pandang baru” (Nugroho, 2006).

3 wilayah Keilmuan Islam

- *Pertama*, wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat dan para ahli pada bidangnya dan oleh anggota masyarakat pada umumnya. Wilayah praktik ini umumnya tanpa melalui klarifikasi dan penjernihan teoritik keilmuan. Yang dipentingkan disini adalah *pengamalan*. Pada level ini perbedaan antara agama dan tradisi, agama dan budaya, antara *belief* dan *habits of minds* sulit dipisahkan.
- *Kedua*, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematis dan metodologinya oleh para ilmuan, para ahli, dan para ulama sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing.
- *Ketiga*, adalah telaah kritis, yang lebih populer disebut *meta discourse*, terhadap sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuan dan ulama pada lapis kedua

- Pada wilayah pertama, antropologi dapat dioperasionalkan ketika menekuni studi hukum Islam. Karena yang dibidik oleh antropologi adalah hal-hal yang bersifat kebudayaan di dalam masyarakat, mulai dari agama, seni, simbol, hingga kajian-kajian yang gaib. Sementara medan kerja antropologi yang menekuni hukum adalah *bagaimana mendefinisikan hukum supaya gejala-gejala yang beraneka ragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara hakiki merupakan fungsi hukum, dan terdapat dalam aneka budaya manusia, dapat tertampung*

Wilayah Studi Hukum Islam dengan Antropologi

- Penelitian hukum Islam yang bersifat deskriptif (*wasfi*). Penelitian hukum model ini “tidak mempertanyakan apa hukumnya, dengan kata lain tidak mencari norma hukum terbaik yang harus dipegangi, melainkan mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel-variabel hukum dan variabel-variabel non-hukum.”
- Istilah *mendeskrripsikan* dan *fenomena hukum* merupakan wilayah kerja antropologi. Karena suatu produk hukum yang dijalankan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang sudah menjelma dalam sistem berpikir atau sistem kebudayaan masyarakat. Di dalam kajian hukum Islam, sering disebut dengan istilah ‘urf.

- Upaya antropologi untuk memahami *world view* masyarakat ini tentu saja perlu dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang lama, bukan sekedar hanya wawancara atau “wisata penelitian.” Dengan kata lain, seorang antropolog harus mampu menjelaskan konsep-konsep inti yang dipahami oleh masyarakat, lalu dijelaskan menurut pemahaman masyarakat pula, bukan menurut hasrat peneliti.
- Disinilah terkadang antropologi berkawan dengan fenomenologi dan juga hermeneutika sosial. Dalam penelitian model ini, fenomena sosial dianggap sebagai “teks sosial” yang juga perlu ditafsirkan sebagaimana layaknya teks.

Aplikasi

- Dalam metode antropologi muncul istilah *thick description*, sebuah model yang ditawarkan oleh Clifford Geertz.
- Model ini dilakukan di dalam tafsir kebudayaan, dimana suatu fenomena atau “gejala budaya” dijelaskan secara mendalam, sampai diketahui “makna sesungguhnya” yang dipahami oleh masyarakat.
- Sebagai contoh, di dalam tradisi masyarakat Aceh muncul istilah-istilah seperti *Wahabi, Muhammadiyah, kenduri, peusijuek, rameune, beut bak kubu, tulak breuh*, dan lain sebagainya.
- Secara sepintas, hampir semua kita bisa memahami apa makna konsep tersebut. Namun, di tingkat masyarakat, mereka memiliki “pemahaman” tersendiri, *ketika dibawa pada wilayah ‘identitas’ seperti Wahabi dan Muhammadiyah, dibawa pada konsep ritual seperti keunduri, peusijuk, beut bak kubu, dan tulak breuh*

- Ketika berhadapan dengan istilah yang berbaur identitas, tentu saja kita perlu memahami bagaimana *teori identitas* dalam ranah ilmu sosial, termasuk di dalam antropologi.
- Bagaimana orang membangun identitas kelompok?
- Bagaimana kelompok membangun identitas bersama?
- Bagaimana masyarakat membangun *solidaritas bersama*?
- Bagaimana masyarakat membangun stereotipe bagi orang diluar kelompok mereka?

- Untuk menjawab sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dari hanya sebuah konsep yaitu tentang fenomena *Wahabi* atau fenomena *Muhammadiyah* di Aceh. Sebab, masyarakat memiliki definisi tersendiri mengenai dua konsep tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan ritual keagamaan.
- Melalui metode *thick description*, seorang peneliti akan menjelaskan konsep *Wahabi*, bukan hanya seperti yang dipahami oleh peneliti, tetapi yang dipahami dan dilihat di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- Disini peneliti akan memasuki “dunia responden”, dimana dia (peneliti) “membuang” pemahamannya sendiri tentang konsep tersebut, lalu memasuki dan mendalami bagaimana konsep tersebut dipahami oleh masyarakat.

- Peneliti dapat menjelaskan kisah-kisah orang (*life story*) yang mengklaim orang lain sebagai *Wahabi*, mulai dari tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, relasi sosial, hirarki atau status sosial, dan “semua hal” menyangkut mengenai orang yang mengucapkan *Wahabi*, tidak terkecuali faktor kebudayaan. Karena itu, *thick description* akan membantu kita untuk memahami “bagaimana konsep *Wahabi* dipahami oleh masyarakat Aceh?”

-
- Beberapa ritual yang dilakukan di Aceh yang dapat dijelaskan melalui penelitian antropologi. Dari ritual tersebut, kemudian dianalisa melalui reproduksi pemahaman keagamaan melalui sistem simbol-simbol yang muncul di dalam masyarakat.
- Sebagai contoh, tradisi *tulak breuh*, *rameune*, *mengaji di kuburan*, atau hal-hal seperti fenomena fungsi gerakan keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam.
- Beberapa hal tersebut tentu saja, tidak hanya bisa dijelaskan melalui “wawancara” atau “studi kepustakaan” semata, tetapi memerlukan kajian yang amat mendalam dari sisi responden.

- Disini kualitas penelitian, bukan ditentukan dari “deskripsi” yang sering muncul di dalam dunia penelitian di IAIN, tetapi mampu menjelaskan secara mendalam “bagaimana masyarakat dapat memiliki kemampuan pemahaman pada tingkat tertentu” hingga mereka “mampu bertahan dengan pemahaman yang mereka dapatkan.”
- Disini reproduksi pemahaman keagamaan tentu saja tidak hanya dipicu oleh tingkat pemahaman mereka pada teks-teks yang ada, tetapi juga pengaruh diluar teks.
- Disinilah pekerjaan seorang antropolog di dalam “menerjemahkan” dan “menafsirkan” kebudayaan yang melingkupi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat di dalam bidang hukum Islam.

- Di Fak. Syari'ah sendiri, pendekatan ini masih “asing”, walaupun terkadang tema atau topik penelitian yang diajukan oleh dosen atau mahasiswa, harus mampu diselesaikan melalui pendekatan antropologi.
- Namun, karena tidak ada mata kuliah *Antropologi Hukum Islam* atau bahkan *Sosiologi Hukum Islam*, pola penulisan laporan penelitian pun hanya sebatas “pandangan mata” peneliti, ketika dia berada di lapangan.

Advance Research: Toward UIN

- Penemuan Teori
- Penelitian interpretatif

- Akibatnya orientasi riset pun berkembang pada tradisi untuk melakukan repetisi semata, tanpa sebuah ancangan metodologis untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan, baik di lingkungan kampus ini, maupun diluar.
- Pola pikir ini kemudian merambah pada pembentukan kurikulum, dimana riset tidak menjadi hal yang paling dinomorsatukan. Ketidakmampuan untuk menemukan tiga konsep yaitu *I*, *being*, dan *action* pada dunia riset telah menyebabkan tradisi penelitian di kampus ini sama sekali tidak berkembang pada wilayah penemuan teori atau bahkan kajian meta-teori.
- Bahkan kajian mengenai pemikiran, masih pada level teologis, bukan pada meta-teologi. Dengan kata lain, kajian di kampus ini tidak atau bahkan belum sampai pada riset yang bersifat metafisika.
- Pemikiran keilmuan yang bersifat *kontemplatif* dan *interpretatif* masih sulit dijumpai.

- Terima kasih